

ABSTRAK

Kedudukan seorang ahli menjadi penting adanya untuk membantu aparat penegak hukum menemukan kejelasan mengenai persoalan yang sedang dihadapi, maka hal tersebut dapat memicu persoalan ketika akan diterapkan pada suatu kasus pidana mengenai siapa yang layak dikualifikasikan sebagai ahli yang dapat diterima keterangannya sebagai alat bukti dan kekuatan pembuktiannya. Persoalan ini semakin menarik untuk dikaji manakala membaca ketentuan Pasal 1 butir 28 KUHP yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi aparat penegak hukum untuk memberikan kualifikasi bagi mereka yang dapat memberikan keterangan yang termasuk dalam kategori keterangan ahli. Dalam Pasal 1 butir 28 KUHP tersebut dinyatakan "keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan".

Masalah yang timbul yaitu untuk mengetahui kualifikasi ahli dan mekanisme penentuannya pada tahap pembuktian perkara pidana dan kekuatan pembuktian keterangan ahli dalam persidangan perkara pidana.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, sedangkan pengumpulan data melalui wawancara dan studi pustaka dan analisis data secara deskriptif-kualitatif, yaitu data yang telah berhasil dikumpulkan dalam penelitian, baik yang secara tertulis maupun melalui wawancara dipilih secara kualitatif untuk memperoleh hasil yang obyektif dan konkret, kemudian dianalisis secara deskriptif yaitu berusaha mencari pemecahan masalah melalui penelitian dengan subyek / obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Seseorang dapat dikatakan ahli bila yang bersangkutan memenuhi kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut: *pertama*, expert (ahli) di bidang itu, *kedua* mempunyai sertifikat keahlian dari suatu asosiasi atau lembaga-lembaga yang memang mengakui keahliannya. Mekanisme penentuan kualifikasi saksi ahli dalam sistem peradilan pidana Indonesia, secara praktis belum ada panduan yang jelas, jadi mekanismenya menjadi kewenangan hakim dalam penentuannya. Mengenai kekuatan pembuktian keterangan ahli tersebut, bernilai pembuktian bebas artinya tidak bisa berdiri sendiri, tetapi dihubungkan dengan alat bukti lain.

Untuk mencapai kualifikasi yang ideal mengenai kapasitas keahlian seorang ahli yang dapat dimintakan kesaksiannya di pengadilan, hendaknya kedepan dilakukan dengan cara pemberdayaan asosiasi-asosiasi dari praktisi yang secara khusus menampung berbagai ahli didalamnya, supaya kualitas seorang ahli dapat terjamin melalui rekomendasi para ahli yang bernaung dibawah asosiasi praktisi tersebut.